



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.730-Kesra/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 445.8/Kep.496-DP3APM/2017, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan nomenklatur susunan kepengurusan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas pokok:
1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
 3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
 5. melakukan bimbingan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara rutin dan terjadwal;
 6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
- b. fungsi:
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
 2. pelaksanaan ...

2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
4. peningkatan kualitas pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada masyarakat; dan
5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Kedua tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat tetap Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung yang berkedudukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu melalui pengendalian dan administrasi kegiatan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu di Kota Bandung;
- b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi operasional pengelolaan program/kegiatan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. menampung usul rencana dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung.

KELIMA : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dilakukan secara berjenjang paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, dan dilaporkan kepada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

KEENAM ...

- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 445.8/Kep.496-DP3APM/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.730-Kesra/2021
TANGGAL : 13 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Bendahara : Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Bidang-Bidang

I. Bidang Kelembagaan

Koordinator : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

II. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

III. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- IV. Bidang Sistem Informasi Posyandu
- Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- V. Bidang Sumber Daya Manusia
- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- VI. Bidang Pengembangan Program
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
4. Koordinator Pendamping Posyandu Juara (PPJ) Kota Bandung;
5. Unsur Perguruan Tinggi; dan
6. Unsur Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Sekretariat ...

VII. Sekretariat

Koordinator : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.730-Kesra/2021
TANGGAL : 13 Agustus 2021

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

A. Pembina:

1. menetapkan kebijakan umum program dan kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung;
2. mengesahkan program kerja dan rancangan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang tugas, tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

C. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan bertindak selaku Pelaksana Harian Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
2. mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
3. memimpin pertemuan berkala Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;

5. melakukan ...

5. melakukan proses bimbingan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Pembina.

D. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagai Pembantu Umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
2. melakukan fungsi koordinatif bersama unsur sekretariat dalam menyusun prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi data;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu ; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu.

E. Bendahara:

1. melakukan tugas kebhendaharaan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagai Pembantu Umum dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan program/ kegiatan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu;
2. melakukan fungsi koordinatif penyusunan prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi keuangan;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan keuangan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu.

F. Bidang-bidang

1. Bidang Kelembagaan:

a) Koordinator:

- 1) menyelenggarakan koordinasi perencanaan program Pos Pelayanan Terpadu; dan

2) membantu ...

2) membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode pergerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu.

b) Anggota :

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas bidang kelembagaan.

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

a) Koordinator:

1) menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota;

2) memberikan sarana dan prasarana kepada Pos Pelayanan Terpadu dibidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota;

3) menyelenggarakan pos Pelayanan Terpadu di bidang pelayanan Keluarga Berencana, pendewasaan, usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota; dan

4) memberikan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan, usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota.

b) Anggota:

membantu koordinator dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

3. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif.

a) Koordinator:

1) menginformasikan serta merekomendasi program/kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

2) melaksanakan ...

- 2) melaksanakan penyuluhan serta penggerakan sarana Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - 3) menjalin kerjasama dengan unsur terkait dalam bidang informasiKelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu.
- b) Anggota:
- membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif.
4. Bidang Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu.
- a) Koordinator:
- 1) melaksanakan pelaksanaan Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu (SIP) bersama unsur Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu lainnya; dan
 - 2) menyelenggarakan Kader Pos Pelayanan Terpadu melalui Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota.
- b) Anggota :
- membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi Pos Pelayanan Terpadu.
5. Bidang Sumber Daya Manusia.
- a) Koordinator:
- 1) menyelenggarakan kelompok dan kader dasawisma melalui Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota; dan
 - 2) melaksanakan pengembangan penunjukan dan Pelayanan Terpadu (TPKP).
- b) Anggota :
- membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Manusia.
6. Bidang Pengembangan Program
- a) Koordinator:
- 1) melaksanakan program perencanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - 2) membantu serta menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu.
- b) Anggota ...

- b) Anggota :
membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Program.

7. Sekretariat

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;
- b. melaksanakan fungsi satuan tugas administrasi pangkal Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung sebagai pengelola dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- c. membantu Sekretaris melaksanakan Koordinasi teknis administrasi dan teknis fungsional operasional pengelola program/kegiatan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menampung usul rencana dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang menjadi Bidang tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- e. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pembina Kelompok Kerja Pembinaan Operasional Pos Pelayanan Terpadu.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

